



BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
OTORITAS VETERINER KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 497);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN INDRAGIRI HULU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
7. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
8. Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
9. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan hewan.
10. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan hewan.
11. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
12. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
13. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau Sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

14. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/ atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/ atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
15. Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Keswan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, Kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan panga nasal hewan.
16. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi Kesehatan manusia.
17. Penyakit Hewan adalah gangguan Kesehatan pada hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degenerative, gangguan metabolisme, trauma, keracunana, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
18. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
19. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak dan meluas.
20. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk menyatakan hewan sehat dan tidak menunjukkan tanda adanya penyakit hewan menular dan/atau produk hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk hewan.
21. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
22. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang sediaan biologi, farmakoseutika, premix dan sediaan obat hewan alami.
23. Peredaran Hewan/Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran/lalu lintas tata niaga hewan atau produk hewan yang diproduksi di Daerah, atau asal Pemasukan dari luar Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersil dan non komersil.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
25. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Keswan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis seseuai dengan pendidikan formal dan /atau pelatihan Keswan bersertifikat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Otoritas Veteriner di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai acuan dalam pengangkatan pejabat Otoritas Veteriner Daerah dan Dokter Hewan Berwenang dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Keswan di Daerah;
- b. memberikan kepastian bagi Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Keswan di Daerah; dan
- c. mewujudkan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Otoritas Veteriner;
- b. tugas dan fungsi Otoritas Veteriner;
- c. pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner;
- d. pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner;
- e. dokter hewan berwenang;
- f. tenaga kesehatan hewan;
- g. perizinan;
- h. pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN OTORITAS VETERINER

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Keswan di Daerah diperlukan Otoritas Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. keswan; dan
 - b. kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di sub unit kerja paling rendah eselon IV/Pengawas yang membidangi sub urusan Keswan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas.
- (4) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS VETERINER

Pasal 6

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Keswan.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Keswan di Daerah.

- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Keswan.
- (4) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan Profesi yang meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan dari Kabupaten/Kota lain dalam wilayah provinsi Riau;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, Produk Hewan, Pakan Hewan, dan Obat Hewan antar Kabupaten/Kota kepada Bupati;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan Daerah akibat Wabah kepada Bupati;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan Daerah akibat Wabah dalam Daerah kepada Bupati; dan
 - f. pemberian Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER

Pasal 7

- (1) Untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Keswan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan paling rendah Pengawas yang membidangi sub urusan Keswan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diusulkan sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah oleh Kepala Dinas kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER

Pasal 8

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah diberhentikan jika yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Keswan;
 - b. dicabut sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan/atau
 - c. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

DOKTER HEWAN BERWENANG

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 9

- (1) Dinas wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Keswan.
- (3) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. Pelaksanaan *visum et repertum* hewan karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah dalam Daerah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk status Keswan dan Surat Keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Keswan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
 - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha dibidang peternakan dan Keswan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Keswan.
- (4) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Keswan, kesejahteraan hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (5) Dalam rangka melaksanakan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Dinas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenanganya kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Kedua
Penetapan Dokter Hewan Berwenang

Pasal 11

Untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berdomisili di Daerah;
- d. merupakan Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. bertugas dalam penyelenggaraan Keswan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 12

- (1) Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d bertugas pada Dinas.
- (2) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dapat dilakukan secara terus menerus atau tidak terus menerus di Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pencabutan Dokter Hewan Berwenang

Pasal 14

- (1) Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dicabut jika Dokter Hewan yang bersangkutan:
 - a. mutasi atau alih tugas jabatan dari Dinas;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negara Sipil; dan/atau
 - c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. mencapai batas usia pensiun; atau
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- (3) Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Dokter Hewan Berwenang; atau
 - c. melanggar kode etik kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pencabutan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala Dinas atas rekomendasi Pejabat Otoritas Veteriner Daerah.

BAB VII TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Keswan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penetapan tenaga Keswan di seluruh Daerah.
- (2) Tenaga Kesehatan hewan terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan
 - c. Sarjana Kedokteran Hewan.

Pasal 17

- (1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner Keswan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksa Kebuntingan; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi.

Pasal 18

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. mewawancarai klien (*anamnesa*);
- b. melakukan rekam medis pasien;
- c. memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungannya;
- d. menentukan pemeriksaan penunjang;
- e. menegakkan diagnosis dan prognosis;
- f. menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;
- g. menulis resep obat dan alat Keswan;
- h. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;
- i. menerbitkan surat keterangan status reproduksi;
- j. menyimpan dan memberikan obat hewan;
- k. meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
- l. menerima dan memberi rujukan kepada pasien;
- m. melakukan medik reproduksi yang meliputi inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi;
- n. melakukan penyuluhan Keswan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;

- o. konsultasi Keswan dan pendidikan klien atau masyarakat; dan
- p. menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Produk Hewan.

Pasal 19

Tenaga Paramedik Veteriner Keswan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dalam melaksanakan pelayanan jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan
- b. penyuluhan Keswan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan/atau kesejahteraan hewan

Pasal 20

Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dalam melaksanakan pelayanan jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 21

Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan pelayanan jasa Medik Veteriner melakukan Tindakan berupa:

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnosa kebuntingan;
- c. penentuan umur kebuntingan; dan
- d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 22

Tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, dalam melaksanakan pelayanan jasa Medik Veteriner melakukan tindakan:

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnosa kebuntingan;
- c. penentuan umur kebuntingan;
- d. pertolongan kelahiran
- e. manajemen reproduksi; dan
- f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

Pasal 23

Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan pelayanan jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
- b. penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
- c. inseminasi buatan;
- d. diagnosa kebuntingan;

- e. penentuan umur kebuntingan;
- f. pertolongan kelahiran
- g. manajemen reproduksi; dan
- h. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

Pasal 24

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat *nonparental*.
- (3) Dalam hal tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan melakukan tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.

Pasal 25

- (1) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Paramedik Veteriner dan/atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam melaksanakan urusan Keswan.
- (2) Pengawasan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. acuan Otoritas Veteriner; dan/atau
 - b. kesepakatan antara kedua belah pihak
- (3) Acuan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebijakan Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada pada 1 (satu) Daerah yang sama.

BAB VIII PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Pasal 26

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memiliki Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH).
- (2) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Keswan.

Pasal 27

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara *online* ataupun *offline*.
- (2) Tenaga Medik Veteriner dalam mengajukan permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 28

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) untuk tenaga Medik Veteriner meliputi:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
- f. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- g. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
- h. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Keswan; dan
- i. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan dari Dinas.

Pasal 29

SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 30

Syarat dan tata cara permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP DRH.

Bagian Kedua

Izin Praktik Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan

Pasal 31

Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam memberikan pelayanan jasa Medik Veteriner secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai Pasal 24 wajib memiliki Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SIPP);

- a. SIPP Keswan untuk tenaga Paramedik Veteriner Keswan dan Sarjana Kedokteran Hewan;
- b. SIPP Inseminator untuk tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan dan Sarjana Kedokteran Hewan;

- c. SIPP PKB untuk tenaga Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan dan Sarjana Kedokteran Hewan;
- d. SIPP ATR untuk tenaga Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi dan Sarjana Kedokteran Hewan.

Pasal 32

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) baik secara *online* ataupun *offline*.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam mengajukan SIPP Keswan, SIPP Inseminato, SIPP PKB atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 33

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. fotokopi ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Diploma Kesehatan Hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Keswan;
- f. sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi sesuai dengan bidangnya yaitu sertifikat kompetensi bidang Keswan atau sertifikat kompetensi bidang inseminasi buatan atau sertifikasi kompetensi bidang pemeriksaan kebuntingan atau sertifikasi kompetensi bidang teknik reproduksi;
- g. surat perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;
- h. surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; dan
- i. surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 34

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap fasilitas pelayanan Keswan.

Pasal 35

SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 36

Syarat dan tata cara permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB atau SIPP ATR.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Dalam hal Tenaga Keswan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, Tenaga Keswan wajib melaporkan kepada Pejabat Otoritas Veteriner daerah paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner daerah wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan Menular eksotik kepada Gubernur dan Menteri; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pejabat Otoritas Veteriner Daerah bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan terhadap Tenaga Keswan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan menular strategis;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya Tenaga Keswan;
 - c. Pelaporan kasus Penyakit Hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada Pejabat Otoritas Veteriner setempat; dan
 - d. Praktik kedokteran hewan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan terhadap Tenaga Keswan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. masa berlaku SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB, SIPP ATR, dan keputusan penugasan Tenaga Keswan;
 - b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKB, SIPP ATR, Sivet, dan keputusan penugasan Tenaga Keswan; dan
 - c. praktik kedokteran hewan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 41



Pembiayaan yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI INDRAGIRI HULU,


REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 43 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TENAGA PARAMEDIK VETERINER
DAN
DOKTER HEWAN
NOMOR
TENTANG
KERJA SAMA PENYELIAAN

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... (hari/bulan/tahun), bertempat di ..., yang bertanda tangan dibawah ini:

1. (Nama Paramedik) : Selaku Paramedik Veteriner Keswan/ Inseminasi Buatan/ Pemeriksaan Kebuntingan/ Asisten Teknik Reproduksi*, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di..... (alamat Tempat Pelayanan Paramedik Kesehatan Hewan/ Pos IB) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drh. : Selaku Dokter Hewan Penyelia, dalam hal ini bertindak atas Namanya sendiri berkedudukan di..... (alamat Tempat Praktik), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner Keswan/ Inseminasi Buatan/ Pemeriksaan Kebuntingan/ Asisten Teknik Reproduksi* di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Tenaga Paramedik Veteriner Keswan/ Inseminasi Buatan/ Pemeriksaan Kebuntingan/ Asisten Teknik Reproduksi*.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud kerja sama penyeliaan ini, sebagai acuan PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat izin Paramedik Veteriner pelayanan Keswan/ Inseminasi Buatan/ Pemeriksaan Kebuntingan/ Asisten Teknik Reproduksi*.
- (2) Tujuan kerja sama penyeliaan agar PIHAK KESATU dapat melaksanakan pelayanan Keswan, di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyeliaan kepada PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner Keswan/ Inseminasi Buatan/ Pemeriksaan Kebuntingan/ Asisten Teknik Reproduksi*.
- (2) PIHAK KESATU bersedia dan sanggup melaksanakan pelayanan Keswan sesuai dengan penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pelayanan Keswan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi*; dan
 - b. memperoleh bantuan pelayanan medis lanjutan (rujukan) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. merujuk kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kasus di luar kewenangan PIHAK KESATU;
 - b. memberikan laporan, data dan informasi pelayanan Keswan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi* kepada PIHAK KEDUA;
 - c. melakukan pelayanan Keswan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi* sesuai dengan SIPP Keswan/Inseminator/PKb/ATR*;
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi Penyeliaan pelayanan Keswan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi* oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menerima keputusan kerja sama penyeliaan dari PIHAK KEDUA, setelah diberikan peringatan pertama dan kedua; dan
 - f. bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan Keswan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima laporan, data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan Keswan dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima rujukan dari PIHAK KESATU;
 - c. memutus Kerja Sama penyeliaan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi penyeliaan; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan Keswan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi*;
 - b. mendampingi dan/ atau memberikan bantuan pelayanan Keswan/ inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi* yang dibutuhkan PIHAK KESATU;

- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kegiatan pelayanan Keswan/ inseminasi buatan/ pemeriksaan kebuntingan/ teknik reproduksi* yang dilakukan PIHAK KESATU;
- d. memberikan peringatan pertama atau kedua kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi penyeliaan sebelum melakukan pemutusan kontrak penyeliaan; dan
- e. sebelum memberikan peringatan pertama dan kedua, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Otoritas Veteriner Daerah setempat.

Pasal 4 Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., sampai dengan tanggal ..., bulan ..., tahun ...
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama penyeliaan ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan pertama dan kedua.
- (2) Peringatan pertama dan kedua diberikan apabila PIHAK KESATU tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Selang waktu antara peringatan pertama dan kedua paling kurang 2 (dua) bulan.
- (4) Sebelum peringatan kedua diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilakukan penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyelesaian Masalah Penyeliaan.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam masa pelaksanaan perjanjian kerja sama penyeliaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/atau mediasi.
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi fungsi peternakan dan Keswan, organisasi profesi Paramedik Veteriner dan/atau organisasi profesi Kedokteran Hewan Indonesia cabang setempat.

Pasal 7
Penutup


Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Keterangan
*) Pilih salah satu

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	


BUPATI INDRAGIRI HULU,

REZITA MEYLANI YOPI